



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa tanah yang difungsikan sebagai lahan perkebunan merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa dan dapat diusahakan berdasarkan asas kebersamaan melalui kemitraan usaha bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pertanian pada sub sektor perkebunan telah didesentralisasikan menjadi urusan otonomi kepada Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi terlaksananya izin usaha perkebunan dengan pola kemitraan di wilayah Kabupaten Melawi, perlu dilakukan pengaturan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

19. Peraturan...

19. Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha yang dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan syarat kemitraan;
23. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Melawi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi.

9. Perkebunan...

9. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
10. Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
11. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
12. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
13. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
14. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang pengelola usaha perkebunan.
15. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
16. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal *dan/atau* kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
17. Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
18. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
19. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
20. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
21. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
22. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
23. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, untuk menjalankan usaha perkebunan.
24. Kemitraan usaha pekebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, masyarakat sekitar perkebunan, dan koperasi.
25. Kebun Plasma adalah areal kebun yang diperuntukkan bagi petani baik yang dibangun di lahan milik petani dan atau lahan milik negara dengan tanaman perkebunan oleh perusahaan inti.

26. Petani Plasma adalah petani yang memiliki lahan untuk dijadikan kebun plasma dan atau petani yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
27. Kelompok Tani adalah wadah atau kumpulan petani peserta yang dipimpin seorang ketua/kontak tani, terikat secara informal dalam suatu wilayah hamparan atas dasar keserasian dan kebersamaan dalam memecahkan masalah untuk mencapai tujuan bersama.
28. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup kegiatan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi terhadap kemitraan usaha perkebunan.
29. Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui kebenaran pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan secara administrasi maupun teknis operasional.
30. Pengawasan secara administrasi adalah kegiatan analisa data administrasi dan evaluasi terhadap kegiatan usaha perkebunan.
31. Pengawasan secara teknis operasional adalah kegiatan pengkajian, analisa dan inspeksi teknis terhadap kegiatan usaha perkebunan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.

Pasal 3

Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. meningkatkan penerimaan negara;
- c. meningkatkan penerimaan devisa negara;
- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
- g. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Perkebunan mempunyai fungsi;

- a. ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- b. ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
- c. sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

BAB III JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 5

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Melawi oleh pelaku usaha perkebunan dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 6...

Pasal 6

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 7

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 9

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berkapasitas di bawah batas minimal sebagaimana tersebut dibawah ini wajib didaftar oleh Bupati.

KAPASITAS MINIMAL UNIT PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN YANG MEMERLUKAN IZIN USAHA			
No	Komoditas	Kapasitas	Produk
1	2	3	4
1.	Kelapa	5.000 butir kelapa/hari	Kopra/Minyak Kelapa dan Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu (dust), Nata de coco
2.	Kelapa Sawit	5 Ton TBS / Jam	CPO
3.	T e h	1 Ton Pucuk segar/hari 10 Ton Pucuk segar/hari	T eh Hijau Teh Hitam
4.	Karet	600 liter lateks cair/jam 16 ton slab/hari	Sheet/Lateks pekat Crumb rubber
5.	Tebu	1.000 Ton Cane/Day (TCD)	Gula Pasir dan Pucuk Tebu, Bagas
6.	Kopi	1,5 ton gelondong basah/hari	Biji Kopi kering
7.	Kakao	2 ton biji basah/ 1 kali olah	Biji Kakao kering
8.	Jambu mete	1-2 ton gelondong mete/hari	Biji mete kering dan CNSL
9.	Lada	4 ton biji lada basah/hari 4 ton biji lada basah/hari	Biji lada hitang kering Biji lada putih kering
10.	Cengkeh	4 ton bunga cengkeh segar/hari	Bunga cengkeh kering
11.	Jarak pagar	1 ton biji jarak kering/jam	Minyak jarak kasar
12.	Kapas	6.000 – 10.000 ton kapas berbiji/tahun	Serat kapas dan Biji kapas
13.	Tembakau	35-70 ton daun tembakau basah	Daun tembakau kering (krosok)

(2) Pendaftaran...

- (2) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi keterangan mengenai identitas dan domisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang menjadi bahan baku, kapasitas produksi, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang memiliki kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 11

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

Pasal 12

Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal 13

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. (Peningkatan 30-40%)
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (4) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas sebagai berikut :

Kelapa...

No.	Komoditi	Luas Areal (Ha)
1	2	3
1.	Kelapa	25.000
2.	Kelapa Sawit	100.000
3.	Karet	25.000
4.	Kopi	5000
5.	Kakao	5000
6.	Teh	10.000
7.	Jambu Mete	5000
8.	Tebu	150.000
9.	Lada	1.000
10.	Cengkeh	1.000
11.	Jarak Pagar	50.000
12.	Kapas	25.000
13.	Tembakau	5.000

- (2) Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
- perusahaan perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;
 - perusahaan perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota; atau
 - perusahaan perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka *go public*.

Pasal 15

- IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten diberikan oleh Bupati.
- Bupati dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi.

Pasal 16

IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 17

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Surat keterangan domisili;
- Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur;
- Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;

f. Pertimbangan...

- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- g. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- h. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; .
- k. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 13 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
- l. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat keterangan domisili;
 - d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur;
 - e. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
 - f. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah di mana lokasi unit pengolahan dimohon;
 - g. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
 - h. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- (2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 19

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur;
- e. Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;

f. Pertimbangan...

- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- g. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
- h. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan ;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- m. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 13; dan
- n. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.

Pasal 20

Untuk permohonan izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, atau Pasal 19 harus melampirkan copy rekomendasi keamanan hayati.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, atau Pasal 19 diterima harus memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan IUP, IUP-B atau IUP-P.

Pasal 22

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 23

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.

(2) Penolakan...

- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB V KEMITRAAN

Pasal 24

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l, Pasal 18 huruf j, dan Pasal 19 huruf n dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Pasal 25

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 26

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 27

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. kerjasama produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. transportasi;
- e. kerjasama operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

BAB VI
PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU
PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN,
SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 28

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 atau kelas 2.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 29

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten; dan
 - d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 30

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil dan akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 31...

Pasal 31

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten;
 - d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman; dan
 - e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 32

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, atau Pasal 31 diterima harus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum memberi jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah lengkap.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana ayat (2) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 33

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 34

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

Izin yang diterbitkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 36

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib:

- a. menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP;
- b. merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
- c. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- d. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- e. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- f. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta
- h. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 37

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilakukan Pemerintah Kabupaten sesuai lingkup kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h.

Pasal 39

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah mendapat IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penilaian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan.
- (3) Untuk kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dibangun akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik 3 (tiga) tahun sekali.

(4) Penilaian...

- (4) Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Pembinaan Perusahaan Perkebunan.

Pasal 40

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, c, e, f, g dan/atau h diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

Pasal 41

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, izin usahanya dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

Pasal 42

- (1) Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

Pasal 43

Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 dilakukan oleh Menteri Pertanian atas usul Gubernur dan/atau Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) yang telah diterbitkan sebelum peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan usaha perkebunan harus tunduk pada Peraturan Daerah ini.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin industri pengolahan hasil perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Perkebunan.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis operasional dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Melawi
pada tanggal 2011

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Melawi
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011 NOMOR 13

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DENGAN POLA KEMITRAAN

I. PENJELASAN UMUM

1. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan secara lebih konkret urusan perkebunan yang telah menjadi kewenangan daerah kabupaten, terutama yang berkaitan dengan tata laksana perizinan dan pembinaan usaha perkebunan dengan pola kemitraan di wilayah Kabupaten Melawi.
2. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, Keputusan Menteri Pertanian No.: 60/Kpts/KB.510/2/98 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Pola Perusahaan Inti Rakyat, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
3. Kerena itu, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Perizinan dan Kemitraan Usaha Perkebunan diharapkan lebih mampu memberikan kepastian hukum bagi terlaksananya usaha perkebunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, penerimaan negara, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan secara nyata dan lebih bersinergi antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, masyarakat sekitar areal perkebunan, maupun koperasi di wilayah Kabupaten Melawi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9...

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32...

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 99